

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI *HOODIE* DI INSTAGRAM**

@stuff.bosskuu

SKRIPSI

Oleh :

Vicky Jovanka Ferdillah

NIM. C92218176



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Vicky Jovanka F
Nim : C92218176
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata
Islam/Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan UU No. 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli
Hoodie di Instagram @stuff.bosskuu

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk.

Bojonegoro, 10 April 2022

Yang membuat pernyataan

A 3000 Rupiah Indonesian postage stamp (METERAL TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'METERAL TEMPEL'. The serial number '4089AAIX014111059' is visible at the bottom of the stamp.


Vicky Jovanka F

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Hoodie* Di Instagram @stuff.bosskuu” yang ditulis oleh Vicky Jovanka Ferdillah NIM. C92218176 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 April 2022

Dosen Pembimbing



Drs H. Sumarkhan, Mag


NIP. 196408101993031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vicky Jovanka Ferdillah NIM C92218176 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I



Dr. H. Sumarkhan, M.Ag

NIP. 196408101993031002


Penguji II



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag

NIP. 196806271992032001

Penguji III



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag

NIP. 197307262005011001

Penguji IV



Elly Uzlifatul Jannah, M.H

NIP. 199110032019032018

Surabaya, 19 Mei 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum



Dekan

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vicky Jovanka F
NIM : C92218176
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : vickyjovankaf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Hoodie Di Instagram @stuff.bossku
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juni 2022

Penulis

Vicky Jovanka F

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Hoodie* Di Instagram @stuff.bosskuu” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: (1) Bagaimana praktik jual beli *hoodie* di Instagram @stuff.bosskuu? (2) Bagaimana analisis hukum islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli *hoodie* di Instagram @stuff.bosskuu?

Skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif. Selanjutnya setelah data-data diperoleh dan terkumpul maka akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir induktif, yaitu menganalisis praktik jual beli *hoodie* di akun Instagram @stuff.bosskuu dengan menggunakan teori hukum islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli *hoodie* di Instagram @stuff.bosskuu yaitu adanya kasus penjual memberikan keterangan yang tidak jelas atau tidak sesuai apa yang dikatakan di dalam potingan Instagram. Barang yang datang ditangan pembeli ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan penjual di mana barang yang datang ini merupakan barang palsu bukan original. Penjual memberikan barang palsu yang dirubah menjadi seperti mirip original. dalam hukum islam dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli *hoodie* di akun instagram @stuff.bosskuu ini tidak sah sebab dalam syarat jual beli terdapat barang yang tidak sesuai dengan akad jual beli pada akun instagram tersebut dan dalam ijab qabul juga tidak sesuai, dimana qabul tidak sesuai dengan akad. Kemudian dalam hak *khiyar* terdapat ketidaksesuaian dalam *khiyar* aib dimana tidak sesuai dengan teori pengembalian barang aib bahwa waktu pengembalian aib tidak terbatas, kapanpun saat aib tersebut ditemukan. Lalu analisis dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam hal ini penjual melanggar poin-poin yang terdapat pada UU Perlindungan Konsumen, dimana penjual melanggar pasal 4 poin 1, 3, 4, 7 dan 8 UU Perlindungan Konsumen. Kemudian penjual sebagai pelaku usaha juga melanggar poin poin dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang berisikan tentang kewajiban pelaku usaha, poin yang tidak sesuai ialah pada pasal 7 poin b, c, dan g. Konsumen juga bisa menuntut pelaku usaha yang sesuai pada Pasal 4 poin (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 atas apa yang terjadi dalam praktik jual beli tersebut.

Atas kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyarankan kepada penjual agar berperilaku jujur dalam transaksi jual beli *hoodie* ini dan untuk penjual segera memberikan ganti rugi kepada para konsumen yang membeli barang tersebut.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	19
A. Jual Beli <i>Hoodie</i> Dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Macam-Macam Jual beli	27
5. Bentuk Jual Beli yang Dilarang.....	29
B. Khiyar.....	31
1. Pengertian Khiyar	31

3. Khiyar Aib	37
C. UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	40
1. Konsumen	41
2. Pelaku usaha	44
3. Tujuan Perlindungan konsumen	46
BAB III PRAKTIK JUAL BELI HOODIE DI AKUN INSTAGRAM	
@stuff.bosskuu	48
A. Gambaran Umum Jual Beli <i>Hoodie</i> Di Akun Instagram @stuff.bosskuu	48
1. Profil Akun Instagram @stuff.bosskuu	48
2. Mekanisme Perolehan Hoodie Dalam Akun Instagram @stuff.bosskuu	51
3. Keuntungan dan Kerugian Jual Beli <i>Hoodie</i> Di Akun Instagram	52
@stuff.bosskuu	52
4. Cara Pemesanan Hoodie di Instagram @stuff.bosskuu.....	52
5. Tanggapan Konsumen Tentang Jual Beli Hoodie di Akun	54
Instagram@stuff.bosskuu	54
B. Pelaksanaan Jual Beli <i>Hoodie</i> di Akun Instagram @stuff.bosskuu	57
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999	
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP	
PRAKTIK JUAL BELI HOODIE DI AKUN INSTAGRAM	
@stuff.bosskuu	59
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Hoodie</i> di Akun Instagram @stuff.bosskuu	59
B. Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan	60
Konsumen Terhadap Jual Beli <i>Hoodie</i> di Akun Instagram @stuff.bosskuu	60
1. Analisis Jual Beli Dalam Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli	61
<i>Hoodie</i> di Akun Instagram @stuff.bosskuu	61
2. Analisis UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	66
Terhadap Jual Beli <i>Hoodie</i> di Akun Instagram @stuff.bosskuu	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini manusia merupakan makhluk sosial, yang di mana dalam menjalani kehidupan sehari-hari ia membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi. Salah satu contoh kegiatan yang membutuhkan orang lain ialah bermuamalah, kegiatan muamalah ini merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam kehidupan dimana adanya hubungan antara manusia dengan manusia ataupun dalam hubungan manusia dengan penciptanya. Maka dari itu, kegiatan antara manusia satu dengan yang lainnya ini juga memiliki tujuan atau keinginan yang memenuhi suatu kebutuhan dan masing-masing manusia ini juga dapat saling memberi dan menerima sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan adanya hukum Islam ini sangat membantu manusia dalam mengatur segala kehidupannya secara menyeluruh dan mencakup banyak aspek. Manusia juga mempunyai pedoman dalam menjalani hubungan antara manusia dengan manusia lain (muamalah). Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Dalam kegiatan bermuamalah manusia bebas dan boleh melakukan hubungan apapun selama hubungan tersebut tidak melanggar aturan yang bertentangan dengan ketentuan Allah SWT.

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2016), 3.

Salah satu contoh kegiatan bermuamalah yang melibatkan manusia dengan manusia lain adalah kegiatan jual beli. Jual beli dalam Islam sering disebut dengan *al-bay'u* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Secara istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³ Dalam Islam jual beli merupakan kegiatan yang baik dan dihalalkan oleh Allah SWT selama dalam kegiatan jual beli ini tidak melanggar ketentuan-ketentuan dengan dasar-dasar hukum Islam, dan setiap orang Islam diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli. Agama Islam juga menilai jual beli dari akad, cara pembayaran, barang yang diperjual belikan dan penyerahan barang tersebut.

Dalam melakukan kegiatan jual beli juga ada tata cara dan etika menurut Islam yaitu dimana dalam kegiatan jual beli ini ada kriteria barang-barang yang diperbolehkan atau bukan termasuk barang haram, dilarang melakukan penipuan dalam kegiatan jual beli ini, tidak boleh mendapat keuntungan berlebihan dalam transaksi jual beli ini, dilarang melakukan penimbunan barang, jika dalam mendapatkan keuntungan telah memenuhi agama Islam maka wajib untuk mengeluarkan zakat, bagi para pedagang

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Lentera Islam, 2018), 5.

muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah dalam agama Islam disamping kesibukannya melakukan kegiatan jual beli.⁴

Di dalam jual beli ada UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana UU ini berguna untuk melindungi konsumen dari penipuan yang bisa saja terjadi dalam praktik jual beli. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁵ Jadi dalam praktik jual beli ini konsumen juga mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi penipuan atau hal hal lain yang merugikan konsumen.

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun memberikan sesuatu antara pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Jual beli dalam hukum Islam diperbolehkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

Artinya : Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S al-Baqarah : 275).⁶

Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan bagi umat manusia untuk melakukan riba.

⁴ Sri Septin, “Etika Jual Beli Dalam Prespektif Hadist Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Riau,” *Holistic* 5, no. 2 (2019): 37–38.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, n.d.

Dimasa sekarang ini jual beli telah memiliki perkembangan dan perubahan yang sangat pesat, perkembangan ini juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi yang semakin maju ini. Contoh kecilnya yaitu dimana dulu jual beli menggunakan sistem barter untuk mendapat barang yang dibutuhkan, namun seiring dengan berjalannya waktu jual beli dengan sistem barter sekarang sudah mulai hilang. Dimasa kini jual beli sudah sangatlah modern dimana dalam transaksi jual beli kini bisa menggunakan teknologi yang dimana dalam transaksi jual beli tidak perlu tatap muka secara langsung antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam kegiatan jual beli ini para penjual dan pembeli sering melakukan transaksi melalui smartphone dalam melakukan transaksi. Dalam melakukan transaksi jual beli melalui smartphone para penjual dan pembeli memanfaatkan media sosial untuk menawarkan dan membeli barang. Maka dari itu media sosial memiliki peran penting dalam transaksi jual beli.

Melihat dari perkembangan media sosial yang sangat maju ini, telah banyak media sosial yang bermunculan seperti facebook, instagram, whatsapp, twitter, dan masih banyak lagi. Instagram merupakan media sosial yang sangat bagus untuk melakukan transaksi jual beli, dimana instagram memiliki fitur yang begitu banyak yang membuat para penjual dan pembeli sering melakukan transaksi jual beli di instagram.

Dalam pemanfaatan instagram sebagai sarana jual beli, instagram memberikan fitur yang mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang dimasa kini. Fitur yang digunakan ini ialah para pelaku bisnis bisa mengunggah foto

ataupun vidio dan dapat juga memberikan keterangan tentang barang ataupun apapun yang dijual. Di dalam instagram juga telah ditemui beberapa bisnis jual beli salah satunya yaitu bisnis jual beli *hoodie*. Bisnis ini banyak digeluti oleh para pelaku bisnis, hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya akun instagram yang menjual *hoodie*. Maka dari itu banyak sekali persaingan antara penjual untuk menarik minat para pembeli dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan memberikan deskripsi barang secara lengkap dan foto yang menarik.

Di dalam transaksi jual beli ini penjual memberikan deskripsi barang secara lengkap dan memberikan foto yang menarik agar para pembeli tertarik untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka penjual akan mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Salah satu contoh akun intagram yang melakukan transaksi jual beli tersebut ialah akun instagram @stuff.bosskuu.

Akun instagram @stuff.bosskuu adalah sarana bagi orang-orang yang ingin membeli pakaian. Akun instagram tersebut menjual berbagai pakaian seperti kaos, jaket dan *hoodie*. Untuk cara pembelian di akun instagram tersebut cukup memfollow akun instagram tersebut dan selanjutnya bisa melihat postingan yang ada dalam akun instagram tersebut, lalu jika pembeli ingin membeli barang tersebut, pembeli bisa menyebutkan tipe barang yang akan dibeli dan menghubungi nomor penjual yang sudah ada dideskripsi akun tersebut. Kemudian untuk proses pembayarannya menggunakan transfer dan jika pembeli sudah melakukan pembayaran transfer maka pembeli harus

menyertakan alamat pembeli agar penjual bisa mengirim barang ke alamat tersebut.

Namun dalam praktiknya jual beli *hoodie* secara *online* ini memiliki permasalahan terkait barang yang dijual. Yaitu dimana penjual memposting foto barang dan memberikan deskripsi bahwa barang yang dijual tersebut adalah barang *original* namun kenyataannya barang yang dijual penjual ini merupakan barang tiruan atau KW. Kemudian agar membuat barang tersebut bisa seperti *original* maka penjual menyulapnya yaitu dengan menambahkan *tag wash* dan menambahkan hologram, maka para pembeli akan mengira bahwa barang tersebut ialah barang *original*. Kemudian untuk harga pembeli juga memberikan harga yang bisa menarik para penjual namun dengan harga tersebut pembeli sudah mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Hal tersebut sangatlah merugikan bagi para pembeli jika pembeli tahu bahwa barang tersebut adalah barang tiruan.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti serta membahas secara lebih mendalam mengenai hukum jual beli *hoodie* di media sosial instagram. Maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Hoodie di Instagram @stuff.bosskuu**”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi yakni sebagai berikut :

- a. Jual beli secara *online* dengan melalui media sosial.
- b. Pemanfaatan sosial media instagram untuk bisnis.
- c. Bisnis jual beli *hoodie* di instagram.
- d. Penipuan dalam praktik jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu
- e. Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap terhadap praktik jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi diatas, kemudian timbul beberapa pembahasan yang dapat dijadikan objek penelitian, agar penelitian lebih fokus terhadap masalah tersebut. Maka peneliti akan membatasi dengan beberapa poko-pokok pembahasan meliputi:

- a. Praktik jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu
- b. Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu?

2. Bagaimana analisis hukum Islam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin sudah pernah dilakukan penelitian sehingga terlihat jelas kajian yang sedang diteliti ini bukan pengulangan dari kajian atau penelitian tersebut. Berdasarkan penelusuran penulis terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Febriana Fitri Permatasari Santoso dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni *Hoax* di Ponorogo". Di dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik jual beli di dalam penjualan *online* ini penjual memberikan gambar *hoax* serta menggunakan testimoni palsu pada jual belinya agar menarik para pembeli. Persamaan dengan skripsi ini yaitu dimana dalam sistem jual belinya sama menggunakan media sosial, namun perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu pada permasalahan dimana di penelitian tersebut permasalahan yang terjadi yaitu penjual memberikan gambar *hoax* dan testimoni *hoax* sedangkan permasalahan dalam penelitian ini

yaitu dimana penjual menjual barang dengan deskripsi *original* namun barang yang di jual adalah barang KW.⁷

2. Skripsi yang di tulis oleh Dimas Rais Utomo dalam penelitian yang berjudul “Jual Beli Barang Tiruan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur)”. Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penjual menjual barang tiruan namun penjual tidak mengakui bahwasanya barang yang diperjualbelikan merupakan barang tiruan. Persamaan dengan skripsi tersebut ialah sama sama menjual barang tiruan, namun perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut proses jual beli yang dilakukan yaitu di toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur sedangkan dalam penelitian ini proses jual belinya dilakukan melalui media sosial.⁸
3. Skripsi yang ditulis oleh M Bareb Oka Shinta Pidy Astuti dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram snavi_sneakers, dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dimana penjual tidak terbuka tentang informasi yang berkaitan dengan tipe dan jenis sepatu yang diperjualbelikan di intagram tersebut dan permintaan penjelasan yang dilakukan oleh pembeli tidak di jawab dengan baik. Persamaan dalam penelitian tersebut ialah dimana penjual melakukan transaksi jual beli di

⁷ Febriana Fitri Permatasari Santoso, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Yang Mencantumkan Gambar Dan Testimoni Hoax Di Ponorogo” (Skripsi-IAIN Ponorogo, 2018).

⁸ Dimas Rais, “Jual Beli Barang Tiruan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur)” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

media sosial instagram. Namun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu di obyek dimana dalam penelitian ini menggunakan obyek *hoodie*.⁹

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli *hoodie* di @stuff.bosskuu

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian yang dilakukan dapat berguna dan bermanfaat baik untuk kalangan akademis ataupun non akademis. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terkait dalam bidang muamalah, khususnya dalam bidang yang bersangkutan dengan jual beli dan dapat menjadi bahan bacaan serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan jual beli.

⁹ M Bareb Oka Shinta Pidy Astuti, “” Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Raplika Di Akun Instagram @snavi_sneakers” (Uinsa Surabaya, 2021).

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memanfaatkan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

G. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir kesulitan pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Praktik Jual Beli *Hoodie* di Instagram @stuff.bosskuu” ini, maka penulis memberikan pengertian dari istilah-istilah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian tersebut, diantaranya yaitu:

1. Hukum Islam ketentuan atau aturan yang digunakan oleh manusia sebagai dasar dalam melakukan setiap kegiatan muamalah, yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadist dan Ijma’, yang lebih membahas tentang hukum jual beli.
2. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah peraturan yang berisi tentang aturan hukum yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.
3. Jual beli *hoodie* adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu memberikan benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk memudahkan atau melakukan sebuah penelitian, yang bertujuan agar dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas. Pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ Dengan begitu metode penelitian erat kaitannya terhadap prosedur, teknik dan desain penelitian yang digunakan. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali dan menjelaskan di balik realita. Dalam hal ini peneliti berpijak dari peristiwa yang terjadi dilapangan (*fiel research*).¹¹ Studi lapangan dilakukan guna mencari validasi data, yang berkaitan dengan permasalahan dalam jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang digunakan penulis untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah adalah:

- a. Data tentang profil akun @stuff.bosskuu
- b. Data tentang ketentuan jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu

¹⁰ Suyigno, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

¹¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

- c. Data tentang mekanisme jual beli *hoodie* di instagram
@stuff.bosskuu

3. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data yang akan digali dalam melakukan penelitian, sumber tersebut bisa berupa keterangan seseorang ataupun berupa dokumen-dokumen. Adapun sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah suatu data yang dikumpulkan berdasarkan dari interaksi secara langsung antara pengumpul dengan sumber data, salah satu teknik pengumpulan ini adalah dengan melakukan wawancara.¹² Dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh dari pihak terkait, yaitu pemilik akun instagram @stuff.bosskuu selaku penjual dan para pembeli di instagram @stuff.bosskuu.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen sejenisnya.¹³ Sumber data ini adalah sumber data yang sifatnya membantu atau sebagai pendukung untuk melengkapi, memperkuat, dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun sumber data

¹² Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 37.

¹³ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018), 75.

sekunder dalam penelitian ini yaitu sorotan akun instagram @stuff.bosskuu dan beberapa postingan yang ada di akun instagram @stuff.bosskuu serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah jual beli melalui instagram diantaranya:

- 1) Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- 2) Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2016)
- 3) Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, Lentera Islam (Jakarta: Lentera Islam, 2018)
- 4) Dan beberapa penulis lainnya.

Data sekunder dalam penelitian ini selain diperoleh dari buku-buku, juga dari jurnal-jurnal terkait jual beli *hoodie* di instagram serta akun media sosial @stuff.bosskuu.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tindakan, perilaku, maupun proses pada fenomena yang sedang terjadi. Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan dan mengamati data langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara mengamati proses jual beli di instagram @stuff.bosskuu.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi dan interaksi antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis mendokumentasikan sumber data pelengkap yang menjadi bukti atas penelitian ini, yaitu berupa sorotan yang ada dalam instagram @stuff.bosskuu, *screenshot* profil instagram @stuff.bosskuu dan beberapa postingan di instagram @stuff.bosskuu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah proses pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dokumen yang bisa berbentuk tulisan, gambar, foto atau karya-karya dari seseorang.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis mendokumentasikan sumber data pelengkap yang menjadi bukti atas penelitian ini, yaitu berupa sorotan yang ada dalam intagram @stuff.bosskuu, *screenshot* profil instagram @stuff.bosskuu dan beberapa postingan di instagram @stuff.bosskuu.

5. Teknik pengelolaan data

a. *Editing*

Editing adalah proses memeriksa data yang telah didapatkan terutama dari segi kelengkapan, keserasian dan keterkaitan antara

¹⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 109.

¹⁵ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Prespektif Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 59.

data satu dengan data lainnya.¹⁶ Maka dalam hal ini penulis akan melakukan pemeriksaan atau pengeditan data yang berkaitan dengan praktik jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu

b. *Organizing*

Organizing adalah proses penyusunan data yang telah diperoleh dengan cara sistematis dengan tujuan agar lebih mudah dipahami.¹⁷ Maka penulis melakukan sistematika penulisan mulai dari awal sampai dengan akhir tentang mekanisme praktik jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu.

c. *Analyzing*

Analyzing adalah proses dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh, dengan menggunakan teori sehingga didapatkannya sebuah kesimpulan.¹⁸ Maka penulis akan menganalisis data dan menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada mengenai praktik jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah suatu proses kegiatan dalam mengelola dan mengatur secara sistematis data yang diperoleh untuk mencari kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.¹⁹ Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan

¹⁶ Habid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

¹⁷ Ibid., 193

¹⁸ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

¹⁹ Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 94.

deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan suatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan realita. Setelah mengumpulkan data secara sistematis, kemudian melakukan analisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif merupakan pola pikir yang didapatkan dari variabel yang bersifat umum ke khusus, seperti mengungkapkan teori-teori hukum Islam tentang jual beli dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian akan digunakan untuk menganalisis praktik jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu menurut hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun dan terstruktur secara sistematis, maka diperlukannya sistematika pembahasan yang tepat. Berikut adalah sistematika pembahasan yang disusun dalam penelitian ini:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan landasan teori tentang jual beli *hoodie* menurut hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan

bentuk jual beli yang dilarang serta UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Bab ketiga menjelaskan tentang praktik jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab yang pertama yaitu gambaran umum jual beli *hoodie* di akun instagram @stuff.bosskuu. Sub bab kedua berisi tentang pelaksanaan jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *hoodie* di akun instagram @stuff.bosskuu.

Bab kelima menjelaskan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli *Hoodie* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan gabungan dari dua kata yang dimana dua kata tersebut memiliki arti yang berlawanan. Kata “jual” memiliki arti yaitu menukar barang dengan alat tukar yang biasa disebut dengan uang, sedangkan kata “beli” memiliki arti yaitu menukar uang sebagai alat tukar dengan suatu barang. Selain itu jual beli di dalam fiqh biasa disebut dengan “*al-bai'*”. Kata *al-bai'* ini juga memiliki makna ganda sama seperti dengan jual beli, sebab kata *al-bai'* ini dapat diartikan menjual dan dapat juga diartikan membeli.²⁰

Kemudian didalam Bahasa arab sendiri kata *al-bai'* ini diartikan sebagai “*muqabalah syai' bi syi'*” (membandingkan sesuatu dengan sesuatu). Maka dari itu kata *al-bai'* dalam bahasa aslinya memiliki arti yaitu tukar menukar barang atau apapun itu dengan sesuatu yang lain, atau yang sering kita sebut dengan *barter* (tukar menukar). Kegiatan ini sama seperti yang dilakukan para manusia dizaman dahulu dimana dalam memenuhi suatu keinginan ataupun kebutuhan yang diinginkan mereka melakukan kegiatan *barter*, dimana kegiatan ini tidak menggunakan media uang seperti yang terjadi dizaman sekarang ini.²¹

²⁰ Wahbah Az-Zuhuri, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2nd ed. (Damaskus: Dar al-Fiqr, 2000), 344.

²¹ M Pudjiraharjo and N F Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Universitas Brawijaya Press, 2019), 24.

Kemudian pengertian jual beli dalam terminologi ialah ulama malikiyah sebagai mana dikutip oleh Siah Khosyi'ah, dimana pengertian jual beli secara umum ialah perikatan atau transaksi tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Di dalam pengertian tersebut terdapat tukar menukar, yang dimaksud dari tukar menukar ialah ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak yaitu para penjual dan pembeli, dimana salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.²²

Dari beberapa definisi yang ada di atas dapat kita simpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar benda, atau benda dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka antara kedua pihak dengan menggunakan perjanjian atau akad yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam melakukan kegiatan jual beli ada dasar hukumnya yang berdasarkan beberapa sumber seperti al-Quran maupun Hadist, seperti firman Allah SWT di dalam al-Quran :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. Al-Baqarah: 275)²³

²² Siah Khoisyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 47-48.

²³ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahanya*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (An-Nisa: 29)²⁴

Dalam kedua ayat Al-Quran tersebut, telah dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas dan tegas memperbolehkan serta menghalalkan jual beli. Di dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasannya jual beli merupakan akad yang sangat baik digunakan dalam perniagaan sebab dalam jual beli seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau menggunakan harta orang lain.

Kemudian di dalam hadis Rosulullah SAW telah menjelaskan banyak tentang syariat dalam melakukan kegiatan jual beli. Dalam perjalanannya Rosulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang yaitu: “pekerjaan apakah yang paling halal?” kemudian Rosulullah menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang dibaikkan” (HR. Imam Al-Bazzar).²⁵ Disini terdapat kata jual beli yang dibaikkan, maksud dari kata ini ialah dimana dalam kegiatan jual beli tidak ada tipu menipu, tidak ada *gharar* dan sesuai dengan aturan hukum fikih. Bagi para pedagang entah itu penjual ataupun pembeli yang berbuat jujur dalam melakukan kegiatan jual beli Rasulullah SAW

²⁴ Ibid.

²⁵ Imam Al-Bazzar, *Musnad Al-Bazzar* (Saudi: Maktabah Syamilah, n.d.) Hadist no. 3731.

memberikan janji baik kelak di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan bahwa :

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ

“Dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan Amanah Bersama orang-orang siddiq, dan para syuhada” (HR. Imam At-Tirmidzi).²⁶

Jual beli ini adalah akad yang sudah ada sejak sebelum Islam lalu kemudian diperbolehkan, sedangkan riba merupakan sebuah akad yang juga ada sejak sebelum Islam datang namun kemudian dilarang dan diharamkan.²⁷

Hukum jual beli yang mubah di atas adalah hukum jual beli asli, belum tercampur dengan hal-hal lain yang bisa saja berubah menjadi tidak mubah lagi. Jual beli dapat diharamkan dalam kondisi tertentu namun dapat pula menjadi jual beli yang dimakruhkan, seperti pendapat dari madzhab Maliki yang menghukumi makruh jual beli hewan buas bukan untuk dimanfaatkan kulitnya. Jual beli juga bisa menjadi suatu hal yang wajib jika dalam kegiatan tersebut memang darurat demi menyelamatkan nyawa. Jual beli juga bisa menjadi (sunnah), seperti jual beli yang dilakukan dengan niat membantu saudaranya dan lainnya.²⁸

²⁶ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Vol 3. (Beirut: Dar Ihya Turats Arabi, 2000), hlm. 515, hadist no. 1209.

²⁷ Pudjiraharjo and Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Universitas Brawijaya Press, 2019), 26.

²⁸ Majumah Min Al-katibin, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhuyyah Al-Kuwaitiyyah*, vol. 5. (Damaskus: Maktabah Syamilah, 2000), 10.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan kegiatan jual beli haruslah sesuai dengan rukun dan syarat dalam dalam jual beli. Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus dijalankan agar jual beli tersebut sah, sebab jual beli merupakan suatu akad maka dari itu rukun dan syaratnya haruslah terpenuhi.

Dalam rukun dan syarat jual beli para ulama memiliki pendapatnya masing masing. Seperti pendapat dari mazhab Hanafi dimana dalam rukun jual beli hanya terdapat ijab dan Qabul. Dari pernyataan Ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun dan syarat jual beli ialah kerelaan antara dua pihak untuk berjual beli. Dalam kerelaan melakukan jual beli ini terdapat dua indikator, yaitu dalam bentuk perkataan (*ijab dan Qabul*) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penerimaan uang dan penyerahan barang) untuk yang kedua dalam ilmu fiqh disebut dengan istilah *التوجيه ببيع*.²⁹

Dalam pendapat lainnya yang dikemukakan oleh Jumhur ulama dijelaskan bahwa terdapat empat rukun dalam praktik jual beli:

- Orang yang berakad
- Sighat
- Ada barang yang dibeli
- Ada nilai tukar pengganti barang

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet ke-1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

Namun di dalam mazhab Hanafi menganggap bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang di atas termasuk syarat jual beli bukan rukun. Kemudian jumbuh ulama menjelaskan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli itu yang disebutkan sebagai berikut:³⁰

a) Syarat orang berakad

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat:

- Berakal. Yang dimaksud disini adalah dimana setiap orang yang melakukan transaksi jual beli haruslah berakal jadi bagi anak kecil tidak boleh melakukan transaksi jual beli ini, jika terjadi maka transaksi tersebut tidaklah sah. Jumbuh ulama berpendapat, bahwa dalam melakukan transaksi jual beli ini mereka telah aqil baligh dan berakal. Jika mereka yang bertransaksi masih mumayyiz, maka transaksi jual beli tersebut tidaklah sah, meskipun dalam transaksi tersebut mendapatkan izin dari walinya.
- Dalam melakukan transaksi jual beli ini orangnya harus berbeda. Yang dimaksud disini ialah dimana orang yang menjadi penjual tidak boleh menjadi pembeli diwaktu yang bersamaan. Sebab adanya akad jual beli ini haruslah terdiri dari dua orang yang berbeda dan dimana tidak mungkin terjadi akad jual beli jika

³⁰ Syaifullah Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014), 376.

dilakukan oleh satu orang yang sama sebab tidak ada yang memberi dan menerima³¹

b) Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Dalam ijab dan qabul para ulama sepakat bahwa urusan utama dalam transaksi jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat dilihat disaat sedang melakukan transaksi jual beli secara langsung. Oleh sebab itu, maka ijab qabul harus diucapkan dengan jelas agar saat transaksi jual beli tidak terjadi penipuan dan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak.³²

Jika dalam transaksi jual beli ijab-qabul diucapkan maka otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Dalam syarat ijab qabul para ulama fiqih menjelaskan bahwa:

- Yang pertama hampir sama dengan syarat akad yaitu yaitu dimana orang yang mengucapkan haruslah berakil baliq dan berakal, namun dalam syarat akad tadi hanya telah berakal saja.
- Qabul harus sesuai dengan ijab. Sebagai contohnya: “saya jual baju ini dengan harga dua ratus ribu rupiah”, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga dua ratus ribu rupiah”.
- Dalam ijab Qabul ini harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya yaitu dalam melakukan transaksi

³¹ Ibid., 377.

³² Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2003), 120.

tersebut kedua belah pihak harus hadir pada waktu yang di tentukan.³³

c) Syarat yang diperjual belikan

Syarat yang diperjual belikan , adalah sebagai berikut:

- Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual mampu untuk mengadakan barang itu.
- Barang tersebut bermanfaat, dimana barang yang diperjualbelikan haruslah memiliki manfaat yang bisa digunakan dalam berkehidupan sehari hari. Salah satu contoh barang yang tidak bermanfaat yaitu menjual minuman alkohol sebab ini tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- Milik seseorang. Yang dimaksud disini yaitu jika barang tersebut belum milik dari penjual maka barang tersebut tidak boleh untuk dijual. Contohnya ikan di laut, minyak yang masih di tanah, karena keduanya ini belum milik penjual maka tidak boleh untuk dijual.
- Barang ataupun itu dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati.³⁴

d) Syarat nilai tukar harga barang

Nilai tukar suatu barang merupakan sesuatu yang sangatlah penting dalam melakukan kegiatan jual beli. Nilai tukar yang sering kita gunakan saat ini ialah uang. Nilai tukar juga memiliki syarat, seperti yang di kemukakan oleh para ulama fiqih yaitu:

³³ Ibid.

³⁴ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam."

- Dalam melakukan jual beli harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, dimana disaat transaksi jika penjual memberikan harga sekian maka pembeli harus memberikan sesuai yang di sepakati
- Barang yang diserahkan pada waktu saat transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila saat transaksi jual beli barang yang seharusnya lunas tapi diutang maka waktu pembayaran hutang harus jelas.
- Jika dalam jual beli dilakukan dengan cara *barter* maka barang yang digunakan untuk *barter* tidak merupakan barang haram, contoh barang haram yang tidak boleh ialah seperti khamr dan babi.³⁵

4. Macam-Macam Jual beli

Dari aspek objek jual beli dapat kita bedakan menjadi empat macam yaitu :

1. *Bai' Al-muqadlah* atau *Bai' Al'ain bil'ain* merupakan jual beli antara barang dengan barang yang lazim dan biasa disebut dengan barter, seperti menjual gandum dengan hewan.
2. *Al-Bai' Al-Mutlaq* atau *Bai' Al'ain bil'dain*, merupakan jual beli barang dengan barang yang lain dengan cara ditangguhkan atau menjual barang dengan tsaman secara mutlak, contohnya yaitu rupiah dollar dirham.

³⁵ Ibid.

3. *Ash-Sharf* atau *Bai' Al'dain bil'dain* ini merupakan transaksi jual beli menggunakan alat pembayaran seperti uang. Baik sejenis ataupun beda jenis seperti contoh dirham dengan dirham, dinar dengan dinar, dirham dengan dirham.
4. *As-Salam* atau *Bai' Al'dain*. Dalam hal ini barang yang digunakan dalam akad bukan berfungsi sebagai *mabi* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang di bayarkan sebagai tsaman, bisa 'ain dan juga bisa berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berarti lain.³⁶

Sedangkan jika dilihat dari penentuan harganya, akad jual beli ini dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. *Bai' Al Murabahah* yakni jual beli yang dilakukan dengan menambahkan keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
2. *Bai' Al Tauliyah* merupakan suatu jual beli yang dimana jual beli dengan harga asal tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
3. *Bai' Al Wadhi'ah* yakni jual beli barang dengan harga asal terdapat pengurangan sejumlah harga yang sering kita sebut dengan diskon.
4. *Bai' Al Musawamah* yakni jual beli barang dengan tsaman yang di setuju oleh kedua belah pihak, sebab pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya.³⁷

³⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

³⁷ Ibid., 142.

Selain itu juga masih ada macam macam jual beli lainnya yaitu:

1. Jual beli *istishna'* ini merupakan jual beli yang dimana melibatkan unsur jasa dan barang secara sekaligus. Jadi suatu transaksi pembelian obyek oleh pembeli yang akan dikerjakan oleh kontraktor dengan spesifikasi tertentu. Untuk barang dan jasa berasal dari pihak penjual. Jika bahan baku berasal dari pihak pembeli maka akad tersebut akan menjadi akad ijarah. Seperti contoh membeli baju yang akan dirancang dan dijahit oleh penjual, membeli motor yang akan dirakit oleh kontraktor, dan lain-lain.
2. Jual beli jizaf merupakan suatu transaksi jual beli dengan cara perkiraan atau prediksi. Jadi yang dimaksud adalah dimana jual beli dengan cara mengetahui kadarnya yang pada dasarnya menggunakan ukuran, timbangan, namun dicukupkan dengan mengandalkan metode prediksi. Sebagai contohnya ialah menjual tepung sekian karung yang tidak diketahui timbangannya persis.³⁸
5. Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Ada beberapa jual beli yang dilarang dalam islam, jual beli yang dilarang ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu jual beli yang dilarang terkait dengan akad dan jual beli yang dilarang terkait dengan hal-hal di luar akad.

 - a. Haram terkait dengan akad

³⁸ P.M.H.M. Lirboyo, *METODOLOGI FIQIH MUAMALAH* (Aghitsna Publisher, 2020), 18.

Jual beli yang dilarang berdasarkan dengan akadnya dibagi menjadi dua yaitu :

- Barang melanggar Syariah

Barang yang dilarang ini sebab yang dijadikan sebagai objek tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan dari akad seperti contoh barang tersebut rusak dan tidak memberi manfaat, barang yang najis atau haram, barang tersebut tidak pernah ada, barang tersebut tidak mungkin diserahkan.³⁹

- Akad melanggar Syariah

Akad yang melanggar Syariah ini ialah akad yang mengandung unsur riba dan *gharar* dengan apapun jenisnya.

Jual beli yang dilarang karena adanya unsur riba antara lain yaitu, *al-muhaqalah*, *al-'urbun*, *al-araya*, *baiul akli' bil kali'*, *baiu'ul 'inah*, *al-muzabanah*, dan seterusnya

Kemudian jual beli yang dilarang karena adanya unsur *gharar* yaitu yaitu seperti jual beli wol yang masih melekat pada kambing, jual beli ikan dalam air, jual beli minyak pada susu, jual beli budak yang kabur dari tuannya, *baiuts-tsuyya*, dan *bai'us-sinin*.⁴⁰

b. Jual beli yang dilarang terkait dengan dengan hal hal diluar akad

Di dalam jual beli yang dilarang terkait dengan hal-hal diluar akad terdapat dua macam yaitu:

³⁹ Ahmad, *Fiqih Jual-Beli*. (Jakarta: Lentera Islam, 2018), 9.

⁴⁰ Ibid.

- Melanggar larangan agama

Jual beli yang melanggar larangan agama yaitu seperti jual beli yang dilakukan ketika terdengar adzan untuk shalat jumat, dan jual beli mushaf terhadap orang kafir.

- Dharar mutlak

Dalam jual beli ini contohnya seperti jual beli *an-najs*, *bai'u hadhirun li badiyyin*, jual beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual beli atas apa yang ditawarkan atau jual beli yang ditawarkan oleh saudaranya, jual beli perasan buah yang akan dibikin khamar, dan lainnya.⁴¹

B. Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Di dalam Bahasa *khiyar* memiliki arti pilihan. Di dalam jual beli *khiyar* memiliki arti hak memilih bagi penjual dan pembeli yang digunakan untuk membatalkan atau melanjutkan akad. *Khiyar* digunakan islam dalam transaksi jual beli yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan kesempatan kepada yang berakad agar dapat mempertimbangkan barang yang akan dibelinya, semisal dalam barang tersebut ada ketidakcocokan atau ada cacat dalam barang yang akan dibeli. Atau bagi penjual akan menyesal di hari kemudian jika barangnya dibeli dan dimiliki orang lain.⁴²

2. Dasar Hukum *Khiyar*

⁴¹ Ibid., 10.

⁴² Prof. Dr. H. Afif Muhammm M.A, *Fiqih* (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2008), 31.

a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (Qs. An-Nisa (4): 29.⁴³

Kata *تِجَارَةً* diartikan sebagai larangan dalam menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat yang dimana perniagaan jika dilakukan suka sama-suka diantara pihak pembeli dan pihak penjual.⁴⁴

Berdasarkan dasar hukum yang disyariatkan dalam jual beli tersebut telah dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan muamalah yang dianjurkan oleh Allah Swt, agar bisa mencegah dilakukannya praktik riba. Agar bisa menciptakan kesejahteraan antara penjual dan pembeli maka dalam praktiknya dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip *khiyar* dalam kegiatan jual beli.

b. Hadist

⁴³ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahanya*.

⁴⁴ Dwi Swignyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 129.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْحَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتَرَكَ وَاحِدٌ
مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. — رواه البخاري ومسلم

Artinya: dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah saw bersabda: “apabila dua orang melakukan jual beli maka masing-masing pihak berhak melakukan *khiyar*, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dan keduanya melakukan *khiyar* terhadap yang lainnya kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan” (HR. Muttafaq ‘Alaih dan redaksi dari Muslim).⁴⁵

Berdasarkan dari paparan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang amat penting yaitu sebagai berikut:

- 1) Penetapan hak pilih ditempat bagi penjual dan pembeli untuk dilakukan pengesahan jual beli atau pembatalan.
- 2) Temponya ialah semenjak jual beli dilaksanakan hingga keduanya saling berpisah dari tempat itu.
- 3) Jual beli mengharuskan pisah badan dari tempat yang dilaksanakan akad jual beli.
- 4) Jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad disepakati dan sebelum berpisah atau keduanya saling melakukan jual beli tanpa menetapkan hak pilih bagi keduanya, karena hak itu menjadi milik mereka berdua,

⁴⁵ Al-hafizh Ibnu hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari Judul Asli *Bulughul Maram* (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), 215.

bagaimana keduanya membuat kesepakatan terserah kepada keduanya.

- 5) Pembuatan syariat tidak menetapkan batasan untuk perpisahan. Dasarnya adalah tradisi. Apa yang dikenal manusia sebagai perpisahan, maka itulah ketentuan jual beli.
- 6) Para ulama mengharamkan penjual ataupun pembeli meninggalkan tempat (sebelum akad ditetapkan) karena dikhawatirkan akan terjadi pembatalan. Hal itu karena dapat menggambarkan pengguguran terhadap hak orang lain.
- 7) Jujur dalam muamalah dan menjelaskan keadaan barang dagangan merupakan sebab berkah didunia dan diakhirat. Sebagaimana berbohong dan menutup-nutupi cacat merupakan sebab hilangnya berkah.⁴⁶

Berdasarkan pengertian hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan transaksi jual beli hak *khiyar* dimiliki oleh siapapun yaitu penjual maupun pembeli. *Khiyar* akan gugur jika telah terjadi kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Pembatalan *khiyar* dapat dilihat dari adanya ucapan salah satu pihak penjual atau pembeli maupun adanya tindakan perpisahan antara keduanya sesuai dengan berpisah yaitu berdasarkan tradisi yang biasa terjadi di masyarakat.

⁴⁶ Abdullah Adurrahman AluBassalam, *Syarah Pilihan Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli *Taisirul Alam Syarh Umdatul-Ahkam* cet 10. (Jakarta: PT. Darul Fatah, 2011), 672.

c. Ijma

Jumhur ulama yang terdiri dari Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah serta Zhahiriyyah membolehkan *khiyar ruyah*, dengan alasan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِأَخْيَارٍ إِذَا رَأَاهُ

Artinya : barang siapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya maka ia berhak melakukan *khiyar* apabila ia melihatnya

Di samping itu jumhur ulama juga beralasan dengan hadist atau atsar sahabat yang diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman “engkau menipu” maka berkatalah utsman:

لِي الْخِيَارِ لِأَنِّي بَعْتُ مَا لَمْ أَرَهُ

“saya memiliki hak *khiyar* karena saya menjual sesuatu yang belum saya lihat”⁴⁷

Atas dasar tersebut jumhur ulama membolehkan jual beli barang yang tidak ada di majelis akad dan kepada pembeli diberikan hak *khiyar ruyah*, dalam konteks ini apabila dalam pembeli telah melihat barang yang menjadi objek akad jual beli, maka ia boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dan barang dikembalikan kepada penjual.

Sedangkan menurut imam Asy-Syafii jual beli yang tidak ada majlis akad, hukumnya tidak sah sama sekali baik sifatnya di sebutkan maupun tidak. Alasannya adalah hadist Riwayat Abu Hurairah

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 236.

“bahwa sesungguhnya nabi melarang jual beli *gharar* (yang ada unsur penipuan)” disamping mengandung *gharar* karena ketidakjelasan objek, jual beli tersebut juga masuk pada jual beli yang tidak ada ditangan seseorang yakni tidak ada di majelis akad dan tidak bisa dilihat oleh pembeli. Jual beli semacam ini jelas dilarang berdasarkan hadist: “dari Hakim bin Hizam ia berkata: wahai Rasulullah seorang laki-laki datang kepadaku menanyakan tentang jual beli, saya tidak memiliki yang bisa dijual kemudian saya beli dari pasar. Nabi kemudian bersabda: janganlah kamu menjual barang yang tidak ada disisimu”.

Hanafiah menyanggah alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafii dengan mengatakan bahwa ketidakjelasan objek akad yang tidak dilihat tidak akan menimbulkan perselisihan secara mutlak, selama pembeli berhak mengembalikannya, apabila setelah dilihat barang tidak sesuai dengan selera maka dengan demikian akad akan menjadi batal. Adapun hadist yang melarang jual beli barang yang tidak ada ditangan manusia, maksudnya adalah larangan yang belum dimiliki, sedang larangan tentang jual beli *gharar* berlaku untuk jual beli yang tidak diketahui zatnya.⁴⁸

Berdasarkan hasil ijma di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dilakukannya khiyar terhadap suatu barang yang belum dilihat adalah mayoritas ulama mengatakan boleh. Hal ini merupakan salah

⁴⁸ Ibid., 238.

satu upaya agar antara penjual dan pembeli dapat saling rela atas transaksi yang telah mereka lakukan. Namun dalam pengembalian barang ketika diketahui terdapat aib terdapat dua pendapat yaitu ulama Hanafiah dan Malikiyah memperbolehkan menanggukkan pengembalian, sedangkan Imam Asy Syafii pengembalian harus dilakukan pada saat aib diketahui.

3. Khiyar Aib

1) Pengertian

Khiyar aib yaitu hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.⁴⁹

2) Jenis *Aib*

Terdapat dua jenis *aib* dalam *khiyar* yaitu *aib* karena perbuatan ulah manusia, dan *aib* karena pembawaan alam, bukan buatan manusia, *aib* ini dibagi menjadi dua golongan yaitu: *zahir* (kelihatan) seperti lemahnya hewan untuk membawa barang dan *bathin* seperti rusaknya (busuknya) telur.⁵⁰

3) Syarat Tetapnya *Khiyar Aib*

Disyaratkan untuk tetapnya *Khiyar Aib* setelah terjadi beberapa tindakan sebagai berikut:

⁴⁹ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 112.

⁵⁰ Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 232.

- a. Adanya aib setelah akad atau sebelum diserahkan yakni aib tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada ditengah pembeli, aib tersebut tidak tetap.
- b. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan menerima barang, sebaliknya jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, tidak ada *khiyar* sebab ia sudah ridho.
- c. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian jika penjual mensyaratkannya, tidak ada *khiyar*. Jika pembeli membebasanya gugurlah hak dirinya.⁵¹

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai penetapan aib dalam suatu barang yang di*khiyarkan* maka perlu memenuhi beberapa aturan seperti adanya aib adalah semenjak barang ada pada penjual, cacat tidak diketahui oleh kedua belah pihak (*aqidain*), dan tidak ada syarat dari penjual mengenai pembebasan bila ada cacat. Ketika salah satunya telah terpenuhi maka adanya aib dapat di*khiyarkan*.

4) Waktu *Khiyar* Aib

Khiyar aib akan ada sejak munculnya cacat walaupun akad telah berlangsung cukup lama. Mengenai pembatalan akad setelah

⁵¹ Rachman Syafe'i, *Fiqih Muamalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 117.

diketahui adanya cacat baik secara langsung atau ditangguhkan, terdapat dua pendapat:⁵²

a) Pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa “membatalkan akad setelah mengetahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung dengan demikian setelah diketahui adanya cacat tetapi pengembalian diakhirkan, hal ini tidaklah membatalkan *khiyar* sehingga ada tanda-tanda yang menunjukkan keridhaan. Oleh karena itu tidak batal untuk mengakhirinya. Selain itu *khiyar* akan tetap ada tidak gugur, kecuali jika digugurkan atau habisnya waktu, padahal *khiyar* ini tidak dibatasi oleh waktu.

b) Pendapat ulama Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa “pembatalan akad harus dilakukan sewaktu diketahuinya cacat yakni secara langsung menurut adat, tidak boleh ditangguhkan. Namun demikian tidak dianggap menangguhkan jika diselibgi shalat, makan, minum.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah *pembatalan* akad setelah diketahuinya cacat pada barang. Dari kedua pendapat diatas dapat diketahui bahwa meskipun terdapat perbedaan waktu pengembalian barang setelah diketahui adanya cacat yaitu pengembalian barang boleh diakhirkan selama belum ada ucapan atau tindakan pembatalan *khiyar* namun kedua pendapat diatas sama-sama

⁵² Ibid.

memperbolehkan pengembalian barang setelah diketahui adanya cacat pada barang dan sama-sama tidak mempermasalahkan lamanya waktu *khiyar aib*.

5) Bentuk Pengembalian Barang Ketika Aib

Dijelaskan dalam KHEI pasal 281 ayat (3) bentuk pengembalian barang ketika terdapat aib adalah sebagai berikut: “penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagang aib karena kelalaian penjual.⁵³

Dijelaskan pula jika ada aib maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti rugi barang yang baik atau uang Kembali.⁵⁴

C. UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam transaksi jual beli terdapat seorang konsumen dan seorang penjual dalam menjaga keseimbangan antara konsumen dan penjual maka maka dibutuhkan suatu peraturan yang dapat mengatur keduanya dan terlebih yang berfokus kepada konsumen sebab konsumen dalam transaksi jual beli memiliki peran yang lemah dengan penjual, baik secara tingkat pendidikan atau kemampuan serta daya bersaing dalam hal tawar menawar.

Perlindungan konsumen ini merupakan salah satu upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan terhadap konsumen. Konsumen dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang

⁵³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2009), 83.

⁵⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010), 100.

Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵⁵

Apa yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen sangatlah jelas dan diharapkan dalam UU ini dapat dijadikan pedoman bagi konsumen dalam menindak tindakan sewenang-wenang yang merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mementingkan diri sendiri. Jika dipahami lebih lanjut UU Perlindungan Konsumen ini sangatlah jelas sebab dalam undang-undang konsumen ini mengatur tentang keadilan, manfaat, keseimbangan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum bagi konsumen, serta mengangkat harkat dan martabat konsumen dalam menentukan hak-haknya sebagai konsumen.

Dalam perlindungan konsumen ini terdapat dua pihak yang berperan secara langsung yaitu konsumen dan pelaku usaha.

1. Konsumen

Konsumen secara harfiah merupakan setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Tujuan dari barang dan jasa ini untuk menentukan konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Konsumen ini berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* atau dalam bahasa Belanda bisa disebut dengan *consumenten/konsument*. Untuk pengertian *consumer* dan *consumenten* ini sendiri yaitu dimana hanya bergantung pada mana posisinya berada. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia *consumer*

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 1.

memiliki arti yaitu sebagai pemakai atau konsumen. Pada umumnya konsumen merupakan sebagai pemakai dari produk yang diserahkan kepada mereka, yaitu dimana setiap orang yang mendapatkan barang yang dipakai dan tidak untuk diperjual belikan lagi.⁵⁶

Menurut Philip Kotler didalam bukunya yang berjudul *Principles of Marketing* memberikan pendapat bahwa konsumen memiliki arti yang dimana semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang serta jasa untuk dikonsumsi sendiri.⁵⁷ Kemudian dalam undang undang perlindungan konsumen terdapat pengertian konsumen yaitu ada dalam pasal 1 angka (2), yang menjelaskan bahwa setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵⁸

Konsumen dibedakan menjadi dua hal yaitu konsumen akhir dan konsumen antar. Konsumen akhir memiliki pengertian dimana konsumen itu sendiri yang menggunakan secara langsung produk yang didaptkannya. Kemudian konsumen antar merupakan konsumen yang mendapatkan paroduk untuk digunakan sebagai produksi barang lainnya, contoh konsumen antar ini ialah distributor, agen, dan pengecer.⁵⁹

⁵⁶ S.H.M.H. Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Kencana, 2013), 2.

⁵⁷ G Armstrong et al., *Principles of Marketing*, Always learning (Pearson Australia, 2014), 166.

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 1.

⁵⁹ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 3.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat hak-hak yang didapatkan oleh konsumen dan hak tersebut diatur dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁶⁰

2. Pelaku usaha

Pengertian pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, didalamnya dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶¹

Dalam undang-undang ini tidak hanya konsumen yang memiliki hak dan kewajiban, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban juga agar tidak terjadi pelanggaran dalam suatu transaksi. Hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 6 tentang hak pelaku usaha:⁶²

⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 4.

⁶¹ *Ibid*, pasal 1.

⁶² *Ibid*, pasal 6.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha:⁶³

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

⁶³ Ibid, pasal 7.

- e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Tujuan Perlindungan konsumen

Tujuan perlindungan konsumen ini ialah melindungi konsumen dari perilaku pelaku usaha yang bisa merugikan konsumen, dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur tentang tujuan perlindungan konsumen.⁶⁴

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan hak-haknya sebagai konsumen;

⁶⁴ Ibid, pasal 3.

- d. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berwirausaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini lebih memberatkan terhadap kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya konsumen dan pemberdayaan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen untuk menghukum pelaku usaha yang berbuat semena-mena terhadap para konsumen.⁶⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁵ Agus Suwandono and Susilawati S Dajaan, "Hukum Perlindungan Konsumen" (2015): 1.31.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI HOODIE DI AKUN INSTAGRAM @stuff.bosskuu

A. Gambaran Umum Jual Beli *Hoodie* Di Akun Instagram @stuff.bosskuu

1. Profil Akun Instagram @stuff.bosskuu

Jual beli *hoodie* ini dimulai pada tanggal 20 April 2020 yang didirikan oleh Abdillah Bagis sebagai *owner*. Jual beli ini dilakukan oleh Bagis di usianya yang masih 20 tahun dan masih melanjutkan studi S1 di ILKOM UNTAG Surabaya dan bertempat tinggal di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Jual beli ini dilakukan melalui media sosial Instagram. Jual beli ini sudah berkembang dan banyak pembeli yang berminat untuk berbelanja di Instagram tersebut.

Awal mula ketertarikannya menjual *hoodie* ini dimulai sejak awal Covid-19 dimana Abdillah Bagis sebagai *owner* ini kebingungan dalam ekonomi. Akhirnya dia memanfaatkan kemampuannya sebagai mahasiswa ILKOM untuk melakukan bisnis melalui media sosial Instagram. Dia memilih untuk menjual *hoodie* dan beberapa pakaian lainya karena melihat pasaran dan permintaan yang cukup banyak dikalangan mahasiswa dan para anak muda.⁶⁶

Abdillah Bagis memutuskan untuk berjualan *hoodie* di Instagram sebab pandemik yang tak kunjung usai dan juga mengisi waktu luang di saat kuliah *online*. Kemudian Abdillah Bagis menjual barang barang tersebut keteman temanya terlebih dahulu. Abdillah Bagis juga meminta

⁶⁶ Abdillah Bagis (Owner *Hoodie* di akun Instagram @stuff.bosskuu), Wawancara 29 Desember 2021

teman-temannya untuk mempromosikan akun Instagram yang digunakan untuk jual beli tersebut. Setelah pengikut dan pembeli di akun intagram tersebut semakin banyak maka dari situlah Abdillah Bagis mulai menjual barang barang tersebut.

Pada tanggal 29 April 2020 Abdillah Bagis mulai mengembangkan usahanya melalui media instagram yang bernama @stuff.bosskuu dimana berisikan gambar beberapa pakaian yang telah dijual oleh Abdillah Bagis dan beberapa testi dari para pembeli yang merasa puas dalam pembelian di akun tersebut. Harga pakaian yang dijual perkiraan Rp 100.000- Rp 250.000 harga tersebut memang dibawah pasaran barang *original* sehingga banyak pembeli yang tertarik untuk membeli di akun Instagram tersebut.⁶⁷

Mendirikan jual beli *hoodie* ini bukan hanya sekedar mencari untung saja tapi jual beli ini juga membuat orang yang tidak dapat membeli barang *original* dengan harga yang cukup mahal maka dapat membeli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu sebab di akun tersebut mereka menjual *hoodie* yang jauh dari harga *original*. Dari segi kualitas jika paham maka kualitas agak berbeda namun jika dilihat dari segi bentuk dan warna sama dengan *hoodie original*. Banyak pembeli yang tidak tahu bahwa barang tersebut merupakan barang KW. Abdillah Bagis juga tidak peduli tentang hal tersebut. Terdapat beberapa macam kualitas *hoodie*, diantaranya:

⁶⁷ Ibid, *Wawancara*, Bojonegoro 29 Desember 2021

a. KW Grade Ori Super Premium

KW grade ori atau bisa disebut KW super premium merupakan suatu barang yang memiliki kualitas sangat bagus dimana barang tersebut diproduksi langsung oleh perusahaan atau pabrik tempat barang tersebut dihasilkan, namun barang barang ini merupakan barang yang tidak lulus sensor yang dimana barang ini tidak bisa diperjualbelikan dipasaran. Barang ini bisa disebut dengan barang *reject*.

b. KW Nomor 1

KW nomor 1 ini merupakan barang yang dimana memiliki kualitas dibawah KW super. Barang KW 1 ini dibentuk mirip dengan kualitas *original* namun tidak memperhatikan kualitas barang tersebut. Missal contohnya yaitu dari segi warna dimana *hoodie original* jika dipakai sampai 1 tahun maka warnanya akan tetap bagus namun untuk *hoodie* KW 1 ini jika dipakai sampai 1 tahun warnanya sudah pudar.

c. KW Nomor 2

KW 2 ini merupakan barang yang dimana jika dilihat kualitasnya mungkin sangat jauh dari *original* dan KW 2 ini merupakan barang yang dibawah KW 1, untuk bahan yang digunakan juga sangatlah murah. Kita bisa tahu kalau barang tersebut KW 2 dengan hanya melihat sekilas saja. Barang ini sengaja dibuat demi

mendapatkan keuntungan yang dimana orang bisa mendapatkan barang tersebut walaupun harganya jauh dari *original*.

d. *Original*

Original atau biasa disebut barang asli yang dimana barang ini memiliki kualitas yang sangat bagus dan terbaik sebab barang ini dibuat langsung oleh pabrik dari merk *hoodie* tersebut tanpa ada campur tangan bahan dari luar pabrik tersebut.⁶⁸

2. Mekanisme Perolehan Hoodie Dalam Akun Instagram @stuff.bosskuu

Penjual *hoodie* tersebut mengambil barang dari toko pakaian yang bertempat di Surabaya. Penjual juga hanya memesan *hoodie* tersebut dengan cara *online* jadi penjual tidak pernah bertemu dengan distributor tersebut. Harga yang diambil pembeli dari distributor tersebut sangatlah murah dengan harga *hoodie* Champions Rp 180.000 dijual dengan harga Rp 230.000.

Pihak penjual juga memberikan keterangan bahwa barang tersebut merupakan barang *original*. Namun kenyataannya barang tersebut merupakan barang KW yang dirubah menjadi sangat mirip seperti *original*, yang dimana jika dilihat dari segi bentuk dan warna memang sama, dan untuk harga penjual mendapatkan harga yang jauh dari *original* yang dimana harga tersebut diluar dari pasaran.

⁶⁸ Ibid, Wawancara, Bojonegoro 29 Desember 2021

3. Keuntungan dan Kerugian Jual Beli *Hoodie* Di Akun Instagram @stuff.bosskuu

Dalam melakukan kegiatan tertentu tersebut pastilah ada suatu keuntungan dan kerugian. Maka dari itu dalam proses jual beli *hoodie* di akun instagram @stuff.bosskuu pasti ada keuntungan dan kerugian.

a. Keuntungan

- 1) Penjual mendapatkan keuntungan karena menjual barang KW yang dimana harganya jauh dibanding dengan harga *original*.
- 2) Di dalam penjualan ini banyak sekali peminat karena melihat harga yang jauh lebih murah dibanding harga *original*, maka penjual akan mendapatkan keuntungan yang banyak.

b. Kerugian

- 1) Jika pembeli mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut merupakan barang KW maka pembeli merasa dirugikan karena telah ditipu oleh penjual.
- 2) Tidak ada jaminan seperti *marketplace* atau yang lainnya yang mengawasi jual beli ini.
- 3) Apabila pembeli meminta barang dikembalikan maka itu akan membuat kerugian bagi penjual.⁶⁹

4. Cara Pemesanan Hoodie di Instagram @stuff.bosskuu

Dalam melakukan pembelian jual beli *hoodie* di instagram @stuff.bosskuu ada beberapa proses yaitu:

⁶⁹ Ibid, Wawancara, Bojonegoro 29 Desember 2021

- a. Buka aplikasi instagram melalui *smartphone*, computer, laptop, atau apapun itu yang bisa digunakan untuk membuka aplikasi instagram dan terhubung ke internet.
- b. Pemesan memilih *hoodie* yang diinginkan di akun instagram @stuff.bosskuu
- c. Setelah pemesan memilih barang yang diinginkan pemesan langsung menghubungi kontak admin yang tertera dalam profil instagram @stuff.bosskuu
- d. Lalu pembeli memesan barang yang diinginkan dengan mengirim foto *hoodie* yang diinginkan pembeli ke penjual.
- e. Lalu mengisi format order yang telah dikirim penjual untuk diisi oleh pembeli.
- f. Pembeli melakukan pembayaran kepada penjual yang telah ditotalkan penjual lalu pembeli mengirim bukti transfer.
- g. Penjual mengirim *hoodie* kepada alamat pembeli melalui jasa kirim barang seperti Si Cepat, JNT, JNE, dan lain lain.

Dalam bisnis jual beli *hoodie* yang dilakukan melalui media sosial di akun instagram @stuff.bosskuu, toko ini juga melakukan dengan sistem *Cash On Delivery* atau biasa di sebut dengan COD. Namun sistem COD ini hanya digunakan jika pembeli berada di satu kabupaten yang sama dengan penjual.⁷⁰

⁷⁰ Ibid, Wawancara, Bojonegoro 29 Desember 2021

5. Tanggapan Konsumen Tentang Jual Beli Hoodie di Akun Instagram @stuff.bosskuu

Peneliti akan memberikan beberapa pendapat dari konsumen yang membeli barang di @stuff.bosskuu dengan beberapa narasumber yang telah diwawancarai yaitu 4 orang.

a. Birra Firmansyah

Birra firmansyah (21 tahun) seorang mahasiswa semester 5 di salah satu kampus yang berada di Surabaya merasa tertipu dan kecewa karena dia tidak tahu jika barang tersebut merupakan barang KW dan dia mengira jika barang tersebut merupakan barang *original* sebab dia tidak tahu tentang perbedaan antara *original* dan KW.⁷¹



Hoodie birra firmansyah yang didapatkan dari @stuff.bosskuu yang dimana hampir mirip dengan original.

⁷¹ Birra Firmansyah (Pembeli *Hoodie* di akun Instagram @stuff.bosskuu), Wawancara 08 Januari 2022

b. M. Alli

M. Alli (22 tahun) seorang mahasiswa semester 5 di salah satu kampus yang berada di Surabaya, merasa tertipu sebab diinstagram @stuff.bosskuu memberikan deskripsi bahwa barang tersebut merupakan barang *original* namun kenapa yang diterima barang KW. Alli mengetahui jika barang tersebut KW ketika Alli membandingkan dengan barang *original* milik temannya, sebelum membeli *hoodie* Alli juga pernah membeli sebuah baju dan itu *original* namun mengapa saat membeli *hoodie* ini Alli mendapatkan barang KW dan ternyata beda jauh dari yang beli di akun instagram tersebut.⁷²



Hoodie yang didapatkan dari akun isntagram @stuff.bosskuu, hampir mirip dengan *original* namun *hoodie* ini merupakan barang tiruan.

c. Syariffudin

Syarifudin (20 Tahun) seorang mahasiswa semester 4 di salah satu kampus di Bojonegoro pernah menjadi salah satu konsumen di akun instagram @stuff.bosskuu pelayanannya memang ramah namun

⁷² M. Alli (Pembeli *Hoodie* di akun Instagram @stuff.bosskuu), Wawancara 04 Januari 2022

kenapa yang dijual merupakan barang KW padahal dideskripsi dijelaskan bahwa barang tersebut merupakan barang *original*. Dia mengira barang tersebut adalah barang *original* namun ternyata setelah dilihat secara detail barang tersebut ternyata barang KW maka merasa tertipu.⁷³

d. Intan

Intan (27 tahun) seorang buruh di salah satu pabrik di Bojonegoro, praktik penjualan di akun instagram @stuff.bosskuu sangat baik namun agak kecewa setelah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang KW. Intan tidak mengetahui jika barang tersebut merupakan barang KW setelah diberitahu jika barang tersebut merupakan barang KW intan merasa tertipu dan kecewa atas pelayanan penjual yang menjual barang KW. Intan membeli *hoodie* di akun tersebut sebab harga yang jauh dari harga *original*.⁷⁴

e. Zaki

Zaki (21 tahun) seorang mahasiswa di salah satu kampus yang berada di Yogyakarta. Pernah membeli *hoodie* di akun instagram @stuff.bosskuu dan saat pembelian tersebut Zaki mendapatkan *hoodie original* dan bukan merupakan barang KW, zaki merasa puas karena dia juga tidak tahu kalau ada yang tertipu di akun @stuff.bosskuu tersebut.⁷⁵

⁷³ Syarifudin (Pembeli *Hoodie* di akun Instagram @stuff.bosskuu), Wawancara 15 Januari 2022

⁷⁴ Intan (Pembeli *Hoodie* di akun Instagram @stuff.bosskuu), Wawancara 20 Januari 2022

⁷⁵ Intan (Pembeli *Hoodie* di akun Instagram @stuff.bosskuu), Wawancara 26 Mei 2022



Foto hoodie original yang di dapatkan zaki waktu membeli di @stuff.bosskuu

B. Pelaksanaan Jual Beli *Hoodie* di Akun Instagram @stuff.bosskuu

Praktik jual beli *hoodie* tersebut dilakukan dengan cara *online* melalui media instagram dimana pemilik akun tersebut mengupload beberapa foto dan harga yang dijual lalu para pembeli tersebut dapat melihat barang atau stok yang *ready* melalui foto yang terdapat di akun instagram tersebut. Kemudian pembeli dapat membeli melalui media instagram atau whatsapp dengan mengisi format order dan mengirim foto barang yang akan dibeli kemudian pihak penjual akan mengirimkan uang yang harus dibayar oleh pembeli baru proses jual beli tersebut dapat dilangsungkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan *owner* pemilik akun instagram @stuff.bosskuu dimana sebenarnya *hoodie* yang dijual merupakan barang ori namun karena banyaknya peminat hingga penjual kualahan dalam mendapatkan barang ori tersebut dan pada akhirnya agar jual beli tetap berlangsung pihak penjual membeli barang kw dan merubah menjadi barang

ori, mungkin dari beberapa pembeli ada yang tidak memahami antara barang yang ori dengan barang yang KW, atau terkadang mereka hanya melihat harga yang sangat murah dan penampilan *hoodie* seperti barang *original*.

Transaksi yang diterapkan dalam proses jual beli hoodie ini dilakukan di akun Instagram @stuff.bosskuu, barang yang dijual di akun media tersebut hanya dijual di sosial media instagram saja tidak dijual di lapak atau secara langsung, barang yang dijual oleh akun Instagram @stuff.bosskuu berasal dari toko pakaian yang berasal dari daerah Surabaya.

Pada saat praktik jual beli berlangsung pihak penjual tidak memberikan keterangan yang jelas, pihak penjual hanya memberikan keterangan bahwa barang tersebut merupakan barang *original*. Namun pada kenyataannya barang yang dijual tersebut merupakan barang KW yang memiliki kualitas sangat mirip dengan *original*. Tetapi jika orang mengerti tentang barang tersebut maka pembeli akan tahu bahwa ternyata barang KW jika dilihat dari jahitan, tag pada logo brand, tali yang ada pada *hoodie*, dan keawetan warna. Maka konsumen yang membeli dapat merasa tertipu jika mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang KW.⁷⁶

⁷⁶ Abdillah Bagis (Owner *Hoodie* di akun Instagram @stuff.bosskuu), Wawancara 29 Desember 2021

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
***HOODIE* DI AKUN INSTAGRAM @stuff.bosskuu**

A. Analisis Praktik Jual Beli *Hoodie* di Akun Instagram @stuff.bosskuu

Jual beli bagi masyarakat sangatlah penting sebab jual beli merupakan sarana kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat didalam memenuhi kebutuhan sehari hari. Dengan adanya jual beli ini mampu memberikan keuntungan dan membantu dibidang ekonomi. Maka dari itu jual beli merupakan kegiatan yang sangat penting sebab dengan adanya jual beli bisa saling membantu terutama dibidang ekonomi sehingga mekanisme hidup berjalan dengan baik.

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh admin @stuff.bosskuu ini dilakukan secara *online* melalui media sosial instagram dan whatsapp sebagai sarana komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Namun pada jual beli tersebut admin memberikan informasi bahwa barang yang dijual merupakan barang ori namun ternyata barang tersebut merupakan barang KW yang diubah menjadi ori, sehingga barang tersebut hampir mirip dengan barang ori.

Barang KW ini memiliki merk, ciri dan bahkan bentuk yang serupa dengan *original*. Namun kenyataannya kualitas barang berbeda dengan yang aslinya. Reduksi kualitas biasa berasal dari hal seperti bahan, kualitas pengerjaan, jahitan, warna, dan keawetan. Maka banyak pembeli yang tertipu dan menyangka bahwa produk tersebut asli.

Dalam penjualan produk tersebut penjual memberikan keterangan bahwa barang merupakan barang *original*. Kemudian harga yang diberikan penjual memang sangatlah murah dan sangat berbeda dengan harga produk *original*. Dimana penjual memberikan harga untuk sebuah *hoodie* bermerk champion yaitu Rp 230.000 sedangkan untuk harga *hoodie original* tersebut mencapai Rp 899.000.

Pihak penjual mendapatkan harga dari distributor sekitar Rp 180.000 dimana dari harga ini penjual mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari hasil penjualan tersebut, walaupun barang tersebut barang KW namun bentuknya hampir mirip dengan barang *original* maka dari situlah banyak pembeli yang tidak dapat mengetahui bahwa barang tersebut tidak *original*.

Barang KW ini diperjual belikan atas dasar untuk mencari keuntungan yang lebih sehingga banyak merugikan pihak pembeli meskipun terkadang tidak banyak pembeli yang mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang KW. Pihak pembeli juga bisa *complain* apabila ada kerusakan dibarang tersebut namun jika pembeli merasa tidak puas pihak penjual tidak dapat menerima *complain* atau barang tersebut tidak bisa diganti oleh penjual, namun jika barang belum sampai dari satu minggu maka penjual akan memberikan ganti rugi berupa uang yang telah diberikan kepada penjual.

B. Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Hoodie* di Akun Instagram @stuff.bosskuu

1. Analisis Jual Beli Dalam Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Hoodie* di Akun Instagram @stuff.bosskuu

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui berbagai kegiatan jual beli sebab jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi manusia. Jual beli dalam Islam sering disebut dengan *al-bay'u* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kegiatan jual beli ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dibutuhkan manusia sebab jual beli ini digunakan untuk alat tukar menukar sarana dan prasarana demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya kegiatan jual beli ini maka akan timbul rasa saling membantu terutama di bidang ekonomi sehingga mekanisme hidup berjalan dengan baik.⁷⁷

Jual beli merupakan tukar menukar benda atau benda dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka antara kedua pihak dengan menggunakan perjanjian atau akad yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut. Menurut Al-Qur'an dan Hadist jual beli merupakan kegiatan yang diharamkan oleh Allah asalkan tidak mengandung riba. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan tidak mengandung pengkhianatan. Dalam jual beli terdapat rukun jual beli yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang dimaksud adalah dimana orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut

⁷⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2016), 3.

harus berakal jadi bagi anak kecil tidaklah boleh melakukan transaksi jual beli ini, kemudian terdapat juga unsur dimana orangnya harus berbeda. Yang dimaksud disini ialah orang yang menjadi penjual tidak boleh menjadi pembeli diwaktu yang bersamaan. Kemudian terdapat juga unsur suka sama suka dan tidak ada paksaan. Pada praktik jual beli *hoodie* ini orang yang berakad sesuai dengan rukun yang pertama dalam jual beli.

- b. Ada *sighat* atau bisa disebut ijab qabul, yang dimaksud adalah qabul harus sesuai dengan ijab. Apabila terdapat perbedaan antara qabul dan ijab maka akad jual beli tidak sah. Seperti misalnya pembeli menerima barang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual. Seharusnya jika kesalahan dilakukan oleh pihak penjual, maka yang menanggung adalah penjual bukan dilimpahkan kepada pembeli yang akhirnya akan menanggung resiko kerugian. Dalam praktik jual beli ini qabul tidak sesuai dengan ijab dimana penjual mengatakan bahwa barang yang dijual merupakan barang *original* namun pada kenyatannya barang tersebut merupakan barang tiruan yang diubah menjadi seperti *original*.
- c. Ada barang yang dibeli yang dimaksud disini yaitu ada suatu barang atau objek yang diperjual belikan. Pada praktik jual beli memang telah sesuai yaitu dimana *hoodie* sebagai barang atau objek yang diperjual belikan. Namun terdapat kejanggalan dimana *hoodie* yang dijual ini merupakan barang tiruan bukan barang *original* padahal

dalam akad jual beli *hoodie* ini diberikan keterangan bahwa barang yang dijual merupakan barang *original*.

- d. Ada nilai tukar pengganti barang, dimana barang yang di jual memiliki nilai tukar atau barang yang dijual digantikan dengan uang sebahai nilai tukar barang pengganti tersebut. Pada praktik jual beli ini terdapat *hoodie* yang diganti dengan nilai tukar uang.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa ataupun merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya tidak sesuai atau cacat.

Agar dapat tercapai nilai positif dan bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan. Sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan dimasa ini, yang dimana dimasa ini sering terjadi penipuan, maka dari itu hak *khiyar* antara penjual dan pembeli agar dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat, rusak, atau tidak sesuai pada barang yang telah dibeli.

Jual beli *hoodie* di akun instagram @stuff.bosskuu ini diketahui bahwa dalam akad mengenai pengembalian *hoodie* harus berdasarkan pada perjanjian. Jika ditemukan *hoodie* aib maka solusinya sudah disiapkan oleh pihak penjual yaitu penjual telah menentukan solusi sejak awal jika terdapat pengembalian *hoodie* tanpa adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu syarat *aqid* yang dikemukakan oleh mazhab Maliki yaitu “keduanya dalam sukarela, jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah”. Kemudian dalam mazhab Hambali juga mengemukakan bahwa salah satu syarat *aqid* adalah “masing masing *aqid* harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan kecuali dihendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa seperti hakim atau penguasa”.

Dalam pandangan hak *khiyar* aib dalam penentuan pengembalian barang jika terdapat aib dijelaskan dalam KHEI pasal 2881 ayat (3) harus dalam bentuk uang, namun dalam pendapat lain disebutkan juga bahwa pembeli boleh memilih pengembalian dalam bentuk penukaran dengan barang maupun dengan uang. Dalam praktiknya pembatalan dilakukan dengan tukar uang namun perjanjian itu hanya berlaku dalam rentan waktu satu minggu dan perjanjian ini hanya ditulis jika barang tidak *original* maka uang akan kembali, penjual tidak memberikan keterangan rentan waktu pengembalian barang.

Untuk penentuan rentan waktu pengembalian *hoodie* aib berdasarkan pada jumhur ulama bahwa tidak ada batas waktu aib, aib

akan tetap ada sejak muncul walaupun akad telah berlangsung lama. Sedang untuk pengembalian barang aib beberapa pendapat ulama menjelaskan bahwa menurut Ulama Hanafiyah Dan Hanabilah yaitu boleh ditangguhkan dan tidak ada pembatasan waktu, sedang menurut Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah pembatalan dilakukan sewaktu ditemukannya aib.

Berdasarkan penelitian yang peneliti dapat bahwa waktu pengembalian barang diberikan batas waktu satu minggu, dan rentan waktu satu minggu ini tidak dijelaskan saat akad terjadi. Hal ini tidak sesuai dengan teori pengembalian barang aib bahwa waktu pengembalian aib tidak terbatas, kapanpun saat aib tersebut ditemukan.

Di dalam jual beli menurut Islam, dengan diadakannya syarat-syarat dalam jual beli ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak, menjaga kemashlahatan pihak-pihak yang melakukan akad. Apabila syarat terjadinya akad rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah tidak terpenuhi maka menurut Hanafiah akad menjadi fasid.

Dalam praktik jual beli di atas ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli *hoodie* di akun instagram @stuff.bosskuu ini tidak sah sebab dalam syarat jual beli terdapat barang yang tidak sesuai dengan akad jual beli pada akun instagram tersebut dan dalam ijab qabul juga tidak sesuai, dimana qabul tidak sesuai dengan akad. Kemudian dalam hak *khiyar* terdapat ketidaksesuaian dalam *khiyar* aib dimana tidak

sesuai dengan teori pengembalian barang aib bahwa waktu pengembalian aib tidak terbatas, kapanpun saat aib tersebut ditemukan.

2. Analisis UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Hoodie* di Akun Instagram @stuff.bosskuu

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dianalisis dengan praktik jual beli *hoodie* di akun instagram @stuff.bosskuu. Jual beli *hoodie* tersebut didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat beberapa pasal yang dapat dianalisis dalam jual beli yang peneliti lakukan.

Pertama yaitu, Pasal 4 poin (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Dalam praktik jual beli *hoodie* ini Bagis (20 tahun) sebagai penjual memberitahukan bahwa barang yang dijual merupakan barang *original*, namun pada kenyataannya barang tersebut merupakan barang KW yang dirubah menjadi seperti *original*. Maka dari itu jika para pembeli mengetahui bila barang tersebut merupakan barang KW maka pembeli akan merasa dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan jasa tersebut.

Kedua yaitu Pasal 4 poin (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Dalam praktik jual beli *hoodie* ini bagis (20 tahun) sebagai penjual memberikan informasi yang

palsu dimana barang yang dijual bukanlah barang *original* melainkan barang KW yang diubah menjadi seperti *original*.

Ketiga yaitu Pasal 4 poin (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Dalam jual beli ini jika pembeli tahu bahwa barang tersebut merupakan barang KW maka pembeli akan meminta pengembalian uang, namun ketika Bagus (20 tahun) sebagai penjual dihubungi oleh para pembeli seperti Alli, Birra, Intan, dan Syarif tentang barang yang dibeli merupakan barang KW, Bagus (20 tahun) selaku penjual memberikan keterangan bahwa jika barang yang dibeli sudah lebih dari satu minggu kita tidak akan menerima ganti rugi. Padahal pada keterangan tersebut dijelaskan bahwa jika barang KW uang akan kembali.

Keempat yaitu Pasal 4 poin (7) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam jual beli *hoodie* ini Bagus sebagai penjual memberikan pelayanan yang baik dan benar namun Bagus (20 tahun) sebagai penjual tidak berperilaku jujur dimana dalam postingan instagram diberikan keterangan yang tidak tepat yaitu dalam keterangan postingan tersebut dijelaskan bahwa barang tersebut merupakan barang *original* namun pada kenyataannya barang tersebut merupakan barang KW.

Kelima yaitu Pasal 4 poin (8) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam jual beli *hoodie* ini Bagis (20 tahun) sebagai penjual memberikan keterangan jika barang tersebut barang KW maka penjual akan mengembalikan uang tersebut, namun pada kenyataannya ketika pembeli mengetahui bahwa barang tersebut barang KW Bagis (20 tahun) selaku penjual tidak mau memberikan uang ganti rugi, penjual beralasan karena jika barang yang dibeli lebih dari seminggu maka barang tidak bisa dikembalikan dan kami tidak menerima ganti rugi, namun pernyataan tersebut tidak dituliskan dalam deskripsi postingan barang yang dijual di Instagram @stuff.bosskuu.

Kemudian dalam Pasal 7 poin (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Di kasus ini Bagis sebagai pelaku usaha memberikan informasi yang palsu dimana barang yang dijual tersebut merupakan barang KW namun di dalam deskripsi pelaku usaha memberikan keterangan barang *original*.

Pasal 7 poin (d) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu

barang dan/atau jasa yang berlaku. Dikasuk ini Bagis sebagai pelaku usaha memberikan keterangan bahwa barang tersebut merupakan barang *original*, namun sebenarnya barang tersebut masih jauh dari kata *original*.

Pada pasal 7 poin (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam jual beli ini dijelaskan bahwa dalam perjanjian barang yang dijual merupakan barang *original* dan jika barang tersebut KW uang akan kembali. Akan tetapi pada kenyataannya jika pembeli tahu bahwa barang tersebut KW namun lebih dari satu minggu penjual tidak mau ganti rugi, dan penjelasan ini tidak tertulis dalam perjanjian, bagis selaku penjual hanya memberikan keterangan jika barang tersebut merupakan barang KW maka uang akan kembali.

Dalam hal ini juga konsumen juga bisa menuntut pelaku usaha jika konsumen merasa tertipu dan dirugikan. Dalam hal ini juga konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan advokasi atau perlindungan hukum ini sesuai pada Pasal 4 poin (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang berisikan tentang hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hal ini agar pelaku usaha tidak semena mena dalam melakukan praktik jual beli.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dalam pembahasan sesuai dengan apa yang terjadi dalam penelitian serta merujuk pada rumusan masalah yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh admin @stuff.bosskuu tersebut jual beli dilakukan secara *online* melalui media sosial instagram dan whatsapp sebagai komunikasi penjual. Namun dalam jual beli tersebut penjual memberikan informasi palsu dimana dalam keterangan dijelaskan bahwa barang yang dijual merupakan barang *original* namun pada kenyatannya barang yang dijual merupakan barang KW. Penjual menyembunyikan kualitas *hoodie* yang dijual dimana ia menjual barang KW yang diubah menjadi seperti barang *original*. Namun jika pembeli sangat teliti maka pembeli akan mengetahui perbedaan barang tersebut merupakan barang KW. Reduksi kualitas bisa berasal dari banyak hal seperti bahan, kualitas jahitan, dan logo merk *hoodie* tersebut. Maka dari itu pembeli akan merasa tertipu jika mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang KW.
2. Analisis dalam hukum islam dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli *hoodie* diakun instagram @stuff.bosskuu ini tidak sah sebab dalam syarat jual beli terdapat barang yang tidak sesuai dengan akad jual beli pada akun instagram tersebut dan dalam ijab qabul juga tidak sesuai,

dimana qabul tidak sesuai dengan akad. Kemudian dalam hak *khiyar* terdapat ketidaksesuaian dalam *khiyar* aib dimana tidak sesuai dengan teori pengembalian barang aib bahwa waktu pengembalian aib tidak terbatas, kapanpun saat aib tersebut ditemukan. Lalu analisis dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ini penjual melanggar poin-poin yang terdapat pada UU Perlindungan Konsumen, dimana penjual melanggar pasal 4 poin 1, 3, 4, 7 dan 8 UU Perlindungan Konsumen. Kemudian penjual sebagai pelaku usaha juga melanggar poin poin dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang berisikan tentang kewajiban pelaku usaha, poin yang tidak sesuai ialah pada pasal 7 poin b, c, dan g. Konsumen juga bisa menuntut pelaku usaha yang sesuai pada Pasal 4 poin (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 atas apa yang terjadi dalam praktik jual beli tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual yang melakukan jual beli *hoodie* tersebut lebih baik mengganti *hoodie* tersebut dengan *hoodie* yang memiliki kualitas yang sama dengan *original* dan memberikan keterangan yang jujur.
2. Pelaku usaha yang melakukan jual beli *hoodie* diharapkan untuk tidak melakukan hal tersebut karena juga dapat merugikan orang lain.

3. Peneliti dimasa yang akan datang agar lebih tepat menghadapi permasalahan yang serupa dengan penulis teliti agar para masyarakat dapat sepenuhnya memahaminya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron,. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Kerja Sama Dengan IAIN Walisongo Semarang, 2002.
- Abdullah Adurrahman AluBassalam. *Syarah Pilihan Bukhari Muslim*. Cet 10. Jakarta: PT. Darul Fatah, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- . *Fiqh Muamalah*, n.d.
- Al-Asqalani, Al-hafizh Ibnu hajar. *Terjemah Bulugul Maram*. Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014.
- Al-Bazzar, Imam. *Musnad Al-Bazzar*. Saudi: Maktabah Syamilah, n.d.
- Al-katibin, Majumah Min. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhuyyah Al-Kuwaitiyyah*. Vol. 5. Damaskus: Maktabah Syamilah, 2000.
- Armstrong, G, S Adam, S Denize, dan P Kotler. *Principles of Marketing*. Always learning. Pearson Australia, 2014.
- Astuti, M Bareb Oka Shinta Pidy. “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Raplika Di Akun Instagram @snavi_sneakers.” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021).
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmidzi*. Vol 3. Beirut: Dar Ihya Turats Arabi, 2000.
- Az-Zuhuri, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 2nd ed. Damaskus: Dar al-Fiqr, 2000.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Katalog Dalam Penerbit, 2010.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*, n.d.
- Dermawan Wibisono. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Dimas Rais. “Jual Beli Barang Tiruan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur).” Uinsa Surabaya, 2021.
- Elidawaty Purba, dkk. *Metode Penelitia Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2016.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Cet ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, n.d.
- Khoisyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Lirboyo, P.M.H.M. *METODOLOGI FIQIH MUAMALAH*. Aghitsna Publisher, 2020.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Prespektif Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Narbuko, Habid, dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Prof. Dr. H. Afif Muhamm, M.A, ed. *Fiqh*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2008.
- Pudjiraharjo, M, and N F Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachman Syafe'i. *Fiqh Muamalat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana, 2013.
- Santoso, Febriana Fitri Permatasari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar Dan Testimoni Hoax Di Ponorogo." (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2018).
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Lentera Islam. Jakarta: Lentera Islam, 2018.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Sri Septin. "Etika Jual Beli Dalam Prespektif Hadist Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Riau." *Holistic* 5, no. 2 (2019): 37–38.
- Suwandono, Agus, dan Susilawati S Dajaan. "Hukum Perlindungan Konsumen" (2015): 1.31.


Suyigno. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Swignyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Syaifullah, Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–387.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up, 2018.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani. *Fat-Hul Mu,In*. Bandung: Sinar Baru algensindo, 2012.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A